BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 253 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI LAHAN
KEPADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN
PENDAPATAN WILAYAH XIV LAMPUNG BARAT SEBAGAI KANTOR
PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SAMSAT LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat, maka perlu diberikan Pinjam Pakai Lahan yang berfungsi sebagai Kantor Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pinjam Pakai Lahan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat sebagai Kantor Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat sebagai lahan yang ditempati Kantor Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Lampung Barat.

KEDUA : Lahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dipinjamkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6	D- PUPR	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.